



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171 / 47 / 2002.**

**TENTANG**

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 07/ FPDIP/X/02, Surat Pimpinan Fraksi PKB tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 15/FKB/X/02 dan Surat Pimpinan Fraksi TNI/POLRI tanggal 26 Oktober 2002 Nomor : B/21/2002/FTNI-POLRI, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/33/99 tentang Peresmian Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Februari 2002 Nomor : 171 / 8 / 2002 perlu diubah lagi ;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 28 Oktober 2002 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Komisi dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Mutasi Jabatan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

**PERTAMA** : Adapun Mutasi Jabatan Keanggotaan Komisi tersebut dikum  
Menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Ket.
		Lama	Baru	
1.	KHA. FAUZI MUSTOFA	Ketua Komisi D	-	
2.	SUBCHAN EFFENDY	Anggota Kom. D	Ketua Komisi D	
3.	MUSTOFA	Anggota Kom. A	Anggota Kom. D	
4.	Drs. BURHANUDDIN W.	-	Anggota Kom. A	
5.	MUNAWIR	-	Anggota Kom. B	
6.	M. ZAENUDIN, SH	-	Anggota Kom. D	
7.	PAJIMAN	-	Anggota Kom. E	
8.	H. KIKI SENJAYANI	Wk. Ketua Kom. A	-	
9.	ENDANG ISMUWATI, B.Sc	-	Wk. Ketua Kom. A	
10.	MUDJITO	Anggota Komisi B	-	
11.	ABDUL HAMID S.	-	Anggota Kom. B	
12.	SOEKIRNO	Anggota Komisi E	-	
13.	DJEMINGIN	-	Anggota Komisi E	

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang,  
Pada tanggal 4 Februari 2002.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,




H. MOCH. AZIES.

WAKIL KETUA,



H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,



DR. H. ASRORI HAS, MEA